



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA **BAPPEDA & LITBANG KABUPATEN TEGAL** DAN

PERKUMPULAN UNTUK PENINGKATAN USAHA KECIL (PUPUK)

NOMOR: 03 TAHUN 2019

NOMOR: 251/PUPUK/CKJ. DIT/S. Kerjasanci/I/2019

TENTANG KERJA SAMA PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN WIRAUSAHA PEMUDA DI KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Rabu , tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Januari, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-01-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ir. SUHARMANTO

: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal yang berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal sebagaimana surat kuasa Bupati Tegal Nomor 556/050/2018 tanggal 4 januari 2018 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. CECEP KODIR JAELANI

: Direktur Eksekutif PUPUK yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus PUPUK Nomor: 02/LN-DP/SK/I/2017 tanggal Januari 2017di il. Permta Bumi Rya Kav. 6 Cisaranten Kulon Arcamanik Bandung 40293. dalam hal ini

Pemerintah Kala jegal	PUPUK
4/	2.
	7

bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PUPUK, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

Berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang kerja sama penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal , dengan ketentuan sebagai berikut:

Pemerintah Kab.Tegal	PUPUK
N	2 -
7	

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah sebagai acuan PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan kegiatan kerja sama penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah terwujudnya Wirausaha Pemuda yang berdaya saing di Kabupaten Tegal.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai tahapan kegiatan menyangkut :

- (1) Kegiatan fasilitasi penumbuhan wirausaha pemuda meliputi :
 - a. Penyusunan dokumen kerangka kerja;
 - b. Penumbuhan minat;
 - c. Publikasi program penumbuhan wirausaha;
 - d. Penulisan gagasan bisnis;
 - e. Pembekalan tentang lingkungan usaha;
 - f. Penulisan model bisnis
 - g. Pengayaan materi tentang model bisnis;
 - h. Revisi model bisnis;
 - i. Pembekalan rencana bisnis;
 - j. Menyusun dokumen rencana bisnis;
 - k. Pemastian kesiapan berbisnis;
 - 1. Penyerahan dana insentif;
 - m. Pelaksanaan rencana bisnis;
 - n. Evaluasi bisnis;
 - o. Revisi rencana bisnis;
 - p. Pelengkapan dokumen legal;
 - q. Pembekalan administrasi bisnis;
 - r. Penataan sistem administrasi bisnis;

Pemerintah Lan Tegal	PUPUK
X	8-
	(/

- s. Pengayaan wawasan bisnis;
- t. Penulisan dan publikasi hasil program
- (2) Kegiatan fasilitasi pengembangan wirausaha pemuda meliputi :
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

(1) PIHAK KESATU berhak:

Mendapatkan pedampingan dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban:

Menyediakan transportasi, akomodasi, dan honor bagi personil PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

(3) PIHAK KEDUA berhak:

Mendapatkan transportasi, akomodasi, dan honor dari PIHAK KESATU dalam rangka pelaksanaan kegiatan.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

Melakukan pedampingan dalam kegiatan penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal dan melaporkan pelaksanaannya.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan bersama sebelum berakhirnya perjanjian ini, dengan ketentuan PIHAK

Pemerintah Kab Zegal	PUPUK
	4

- yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (3) Perjanjian kerja sama ini akan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini, tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang ada.

BAB V PENYELESAIAN PERBEDAAN Pasal 5

Apabila timbul perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 6

Pembiayaan kegiatan kerja sama penumbuhan dan pengembangan wirausaha pemuda di Kabupaten Tegal dibebankan kepada PIHAK KESATU melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.

BAB VII PENUTUP Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani PARA PIHAK, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK I	KEDUA,
---------	--------



CECEP KODIR JAELANI

PIHAK KESATU,

T. SUHARMANTO

PUPUK	
	Toron